

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berlandaskan pada asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-undang lain yang mengatur secara khusus.

Fungsi Kepolisian terdiri dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegakkan hukum. Polisi memiliki kekhasan dalam menjalankan tugas, yakni melakukan penegakkan hukum sekaligus melakukan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka sikap Polisi dalam masyarakat akan senantiasa dituntut untuk bersikap melindungi, melayani, dan mengayomi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No.2 tahun 2002). Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kasus penganiayaan, perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain-lain.

Selain itu, ada juga konflik di berbagai daerah yang menimbulkan SARA seperti daerah yang ingin merdeka, unjuk rasa yang anarkis, perkelahian antar suku, pengrusakan tempat ibadah dan lain-lain. Seluruh kejahatan ini muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Polri cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi Kepolisian dipandang oleh masyarakat semata-mata sebagai alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian.

Agar mampu melakukan tugas dalam pencegahan dan penanggulangan Kamtibmas, Polri telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis, yang diantaranya berupa pembinaan keamanan swakarsa yang mengupayakan hidupnya peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dalam Pembinaan Kamtibmas, Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri serta desa/kelurahan sebagai pangkal kegiatan Bhabinkamtibmas; dimana kegiatan ini dikenal dengan sebutan Pemolisian masyarakat (Community Policing).

Tugas pembinaan kamtibmas pada dasarnya merupakan kewajiban bagi semua anggota Polri, namun secara struktural tugas untuk membimbing, pembinaan dan penyuluhan masyarakat merupakan tugas fungsi Binmas, dimana

pada tingkat KOD/Polres dilaksanakan oleh Satbinmas dengan ujung tombak terdepan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di pedesaan atau kelurahan yang merupakan pangkal kamtibmas¹.

Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disuatu desa/wilayah, Polri dituntut tetap menempatkan personelnya yang mudah untuk dihubungi oleh masyarakat diwilayah tersebut. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanandan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan².

Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas adalah polisi yang riil yang mengabdikan kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan atau ujung tombak pelayanan kepolisian (pemolisian) pada tingkat kelurahan atau desa yang sehari-harinya berbaur dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat setempat. Bhabinkamtibmas yang pertama kali berpeluang dalam memberikan pelayanan kepolisian di wilayah kerjanya masing-masing.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya.

¹ Undang-undang tentang desa, mampukah bhabinkamtibmas mengawalnya? (<http://endriprastiono.blogspot.co.id>, diakses 1Desember 2017)

² Keputusan Kapolri Nomor:KEP/6/VI/2014,Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, h.3.

Bhabinkamtibmas selaku petugas (officer) terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi.

Persoalan-persoalan gangguan keamanan dan ketertiban termasuk konflik tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaan konflik. Bhabinkamtibmas lah yang mampu dan berkompeten dalam mengeliminir potensi-potensi gangguan itu. Kantor polisi yang terdekat kedesa-desanya adalah Polsek (kepolisian sektor) dan Polsubsektor (kepolisian sektor). Meskipun alat komunikasi sudah bisa menjangkau area yang jauh, tetap saja faktor jarak mempengaruhi kecepatan petugas tiba di lokasi. Belum lagi petugas yang juga akan meladeni permintaan dari wilayah lainnya. Urgensi keberadaan Bhabinkamtibmas di desa-desa sama halnya dengan keberadaan perawat, mantri, atau bidan yang menggantikan peran dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan³.

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak polisi, karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (public) dimana dia bertugas. Anggota polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan

³ Dedi Kusuma Siregar, Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam Mengaplikasikan Keadilan Restoratif, (<http://www.tribratane.wsjambi.com>, diakses 30 November 2017).

saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat.

Salah satu peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi masyarakat desa/kelurahan. Mediator mengandung pengertian sebagai orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan. Sedangkan fasilitator adalah orang yang memberi atau menjadi fasilitas, orang yang menyediakan sesuatu.

Permasalahan-permasalahan sosial merupakan gejala yang ada dalam kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat. Gangguan yang merugikan ini termasuk diantaranya adalah pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma agama, pelanggaran norma adat, maupun pelanggaran norma sosial lainnya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah penganiayaan ringan.

Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa menimbulkan bentrok antar kelompok. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai penengah perselisihan atau sebagai orang yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Metode problem solving merupakan cara yang diterapkan oleh para Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaannya. Bhabinkamtibmas memosisikan diri sebagai mediator atau fasilitator. Hal ini bisa terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yakni apakah ingin diproses sesuai ketentuan hukum atau diselesaikan secara musyawarah demi mencapai

keepakatan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Bhabinkamtibmas tidak memaksakan kehendak dan siap mengantarkan para korban atau pelapor untuk menuangkan laporan polisi di Polsek⁴. Dalam hal ini, Bhabinkamtibmas harus berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM BHABINKAMTIBMAS DIPOLRES PURWOREJO (Studi Kasus tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Purworejo)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi program Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Purworejo?
- b. Kendala apa yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian permasalahan tindak pidana penganiayaan di masyarakat?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian permasalahan tindak pidana penganiayaan di masyarakat?

⁴ *ibid*

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Bhabinkamtibmas di desa binaan wilayah hukum Polres Purworejo.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian permasalahan tindak pidana penganiayaan di masyarakat.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian masalah di desa binaan.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pidana, khususnya tentang Implementasi Bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di desa binaan.

b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi bagi masyarakat mengenai Implementasi Program Bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan tugas keamanan dan ketertiban di desa-desa binaan wilayah hukum Polres Purworejo.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat Kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam membantu penyelesaian masalah di desa binaan wilayah masing-masing.

D. Kerangka Konseptual

1. Polri

Sepanjang sejarah, istilah polisi mempunyai arti yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah polisi dalam bahasanya sendiri atau menurut kebiasaannya sendiri, sehingga di beberapa negara memakai istilah polisi yang berbeda-beda.

Berdasarkan pengertian falsafah maka obyek ilmu kepolisian menurut pembahasan para ahli adalah kontrol yang berarti pengawasan dan pengendalian. Hal ini merupakan ihwal yang universal dan juga merupakan sesuatu yang kodrati. Apabila melihat ke diri sendiri sebagai manusia maka nampaklah dalam batin kita ada sesuatu fungsi rohaniah yang dalam hidup kita sehari-hari bertugas mengawasi dan mengendalikan pribadi kita untuk hidup pada jalan yang lurus mencapai ketertiban dan ketenangan batin demi hidup sejahtera dan bahagia di dunia ini. Fungsi rohaniah tersebut kita kenal sebagai hati nurani. Hati nuranilah dalam manusia dan kontrol atau kendali dalam masyarakat yang mutlak untuk mencapai keadaan tertib, aman, sejahtera dan bahagia dalam penghidupan. Kontrol inilah polisi.⁵

⁵ M. Karyadi, *Polisi : Status-tugas kewajiban-wewenang*, (Bogor : politeia, 1986), halaman 9.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Kepolisian adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)

2. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengembalian Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan. Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

3. Implementasi.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut penulis, implementasi adalah suatu proses untuk memastikan apakah suatu kebijakan atau program sudah terlaksana/tercapai sesuai dengan kebijakan atau program yang telah direncanakan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Alternative Dispute Resolution

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang pada mulanya perselisihan atau persengketaan itu hanya biasa diselesaikan lewat badan pengadilan artinya melalui suatu pengadilan. Istilah Alternative

Dispute Resolution (ADR) ini merupakan ungkapan yang dipergunakan oleh banyak penulis, untuk menguraikan pertumbuhan/perkembangan yang berhubungan dengan teknik-teknik yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan (persengketaan) tanpa adanya suatu pedoman, baik melalui arbitrase, maupun badan-badan peradilan.

Dalam mekanisme kerjanya Alternative Dispute Resolution (ADR) ini biasanya melibatkan penengah yang adil, dalam arti kata tidak memihak, dan bertindak sebagai pihak-pihak ketiga yang netral. Beberapa penulis juga mendefinisikan Alternative Dispute Resolution(ADR) dalam arti yang lebih luas, artinya ia bermaksud untuk menemukan jalan yang lebih baik dan bagus untuk menyelesaikan persengketaan, meliputi juga hal-hal yang tidak pernah terselesaikan melalui jalur pengadilan dan forum-forum resmi lainnya.

Alternative Dispute Resolution (ADR) sering juga diartikan sebagai dalam satu jenis gerakan kemasyarakatan yang meliputi atau memiliki beberapa tujuan, seperti:

- 1) Mengurangi keterbatasan pengadilan
- 2) Menambah akses memperoleh keadilan; dan
- 3) Memperkuat kapasitas masyarakat dan para lingkungannya atau tetangganya untuk menyelesaikan konflik-konflik sebelum mereka melanjutkannya ke pengadilan.

Alternative penyelesaian perkara, umumnya disebut dengan Alternative Dispute Resolution atau alternative penyelesaian sengketa, sejauh ini banyak dikenal pada ranah hukum privat atau hukum perdata. Apabila

dikaji lebih lanjut, alternative penyelesaian sengketa ini tidak hanya dapat dilakukan di ranah hukum perdata, melainkan juga di ranah hukum pidana, walaupun alternative penyelesaian sengketa dalam hukum pidana dapat dilakukan dengan beberapa kondisi yang menyertainya.

Ide dasar dari adanya alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat *Ultimum Remedium*, Van Bemmelen mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan *Ultimum Remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *Ultimum Remedium*. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakitnya.⁶

Sifat hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum tentunya dapat dimaknai, bahwa sebelum pidana dijatuhkan, maka sewajarnya ada upaya-upaya lainnya yang harus dilakukan, dan upaya lainnya tersebut dapat diartikan salah satunya adalah alternative penyelesaian perkara.

Jika melihat dari sejarahnya, upaya alternative penyelesaian perkara pidana ini sudah jauh diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Proses yang dilakukan dikenal dengan

⁶ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana: Edisi revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.10

Afdoening Buiten Process (Penyelesaian perkara di luar pengadilan). Di dalam KUHPidana, penyelesaian di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 82 KUHPidana yang disebut dengan Afkoop, yang menyatakan, bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai. Oleh Jan Remmelink, Afkoop tersebut disebut juga dengan compositie.⁷ Dengan demikian, jelas kiranya, bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana dari sudut pandang sejarah telah diatur di dalam KUHPidana, namun hal tersebut dibatasi untuk tindak pidana tertentu saja.

Pada era KUHP, keberadaan penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dilakukan oleh Penuntut Umum jarang dilakukan, adapun tiga bentuk untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan adalah penghentian penuntutan, penutupan perkara demi hukum dan pengesampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Walaupun tidak memiliki arti pasti menyelesaikan perkara di luar pengadilan, namun perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan dengan beberapa keadaan khusus.

2. Teori Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menurut Pavlich adalah suatu alternatif hukum yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang terhitung

⁷ Jan Remmelink, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, h. 443.

melawan hukum, dengan memfokuskan pada usaha kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁸

Menurut Wright, konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) juga pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.⁹

Restorative Justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, dimana restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, dibanding dengan membayarkan restitusi atau ganti rugi terhadap korban, seperti di dalam proses hukum konvensional. Didalam proses restorasi, pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak seperti ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan lainnya.

Perbedaan dengan sistem keadilan konvensional adalah bahwa pengadilan biasa tidak melibatkan pihak korban dan pihak pelaku untuk berpartisipasi aktif. Sehingga terkadang hanya melihat suatu kejadian berdasarkan pandangan hukum, tanpa melihat esensi yang ada di kejadian tersebut. Sehingga menjadikan pelaku kejahatan ringan seperti pencurian

⁸ Pendekatan Restorative Justice, (<http://www.sigapnews.com>, diakses 20 Februari 2017).

⁹ *Ibid*

sendal jepit atau piring, dihukum sesuai dengan hukum pencurian biasa, sama seperti pencuri motor atau pencuri besar lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa anggota Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polres Purworejo.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, h.9.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder meliputi :

1) Bahan hukum primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

d) Keputusan Kapolri Nomor : KEP/6/VII/2014, Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas

2) Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tindak Pidana penganiayaan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi lapangan (field research)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.¹¹

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan beberapa anggota Bhanbinkamtibmas yang ada di wilayah Polres Purworejo terkait dengan perannya dalam penyelesaian permasalahan didesa binaan wilayah Polres Purworejo.

2. Studi kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan Bhabinkamtibmas.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

¹¹ *Ibid.*, h. 98.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual/kerangka berpikir, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Kepolisian, tinjauan tentang Bhabinkamtibmas, tinjauan tentang tindak pidana penganiayaan, tinjauan tentang Alternative Dispute Resolution, serta tindak pidana penganiayaan ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai Implementasi Program Babinkamtibmas di wilayah Polres Purworejo, kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian masalah di desa binaan wilayah hukum Polres Purworejo, dan upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian masalah di desa binaan wilayah hukum Polres Purworejo.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

H. Jadwal Penelitian

No	Diskripsi	Mei 2018				Juni 2018				Juli 2018				Agust 2018				Sept 2018			
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur																				
2	Pengumpulan Data Awal																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Pengumpulan Data Lanjutan																				
5	Penyebaran Quisioner																				
6	Pengolahan Data																				
7	Penulisan Tesis/Konsultasi																				
8	Rencana Ujian																				